



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Kepmu

Nomor : 4669 /A4.1/HK/2017

5 Desember 2017

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 675/KPT/1/2017

- Yth.
1. Ketua STISIP Raja Haji di Kota Tanjungpinang
  2. Ketua Yayasan Raja Haji Fisabilillah di Tanjungpinang
  3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  4. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 675/KPT/1/2017 tentang Perubahan Nama Program Studi Administrasi Negara Program Sarjana Menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji di Kota Tanjungpinang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Raja Haji Fisabilillah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 675/KPT/I/2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA PROGRAM  
SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM  
SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI  
DI KOTA TANJUNGPINANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN RAJA HAJI FISABILILLAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian nama program studi dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257 /M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi dan berdasarkan surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Nomor 1884/A.1/68/2017 tanggal 5 September 2017 perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur, perlu mengubah nama Program Studi Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji di Kota Tanjungpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi Administrasi Negara Program Sarjana Menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji di Kota Tanjungpinang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Raja Haji Fisabilillah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124)
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PUBLIK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI DI KOTA TANJUNGPINANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN RAJA HAJI FISABILLAH.

- KESATU : Mengubah nama Program Studi Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji di Kota Tanjungpinang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Raja Haji Fisabilillah.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- akreditasi Program Studi Administrasi Negara Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji di Kota Tanjungpinang yang masih berlaku, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan
  - penyelenggaraan Program Studi Administrasi Negara Program Sarjana yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lama sampai dengan masa akreditasi Program Studi Administrasi Negara Program Sarjana berakhir.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NAIM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001